



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASIR BIN (Alm) ADAM NUNCI;**
2. Tempat lahir : Gurimbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Pesayan RT.02 Kecamatan sambaliung Kabupaten Berau (sesuai KTP), atau Jalan Karang Mulyo RT.14 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 294/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Tnr., tanggal 9 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.----Menyatakan Terdakwa NASIR Bin ADAM NUNCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.----Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3.-----Menyatakan agar Terdakwa ditahan;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sedang narkotika jenis sabu (dengan berat netto 0,26 gram);
- 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu (dengan berat netto 0,21 gram);
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 2 (dua) potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah hp OPPO warna biru;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-118/Berau/Enz.2/11/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **NASIR Bin ADAM NUNCI** pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Karang Mulyo RT.14 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa Terdakwa dihubungi oleh sdr. ERWIN (DPO) dengan maksud meminta Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan upah atau keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan sdr.ERWIN (DPO) tersebut lalu atas arahan sdr. ERWIN (DPO) Terdakwa lalu mengambil narkotika jenis sabu di Gang Bambu Jalan APT Pranoto kecamatan tanjung redeb kabupaten berau lalu setelah Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa poketan sedang dan kecil lalu atas arahan sdr. ERWIN (DPO) Terdakwa lalu mengantarkan poket-poket sabu tersebut ke beberapa titik lokasi di sekitar wilayah kecamatan tanjung redeb untuk diambil oleh pembeli melalui sdr. ERWIN (DPO);

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Mulyo RT.14 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa didatangi oleh saksi ARIF SLAMET RUKIYANTO, saksi ROBERTHSON PATIMANG, saksi SABRI, saksi MUHAMMAD ANDRE SAPUTRA dan saksi ERICK JUFIAN PRAMADITYA yang seluruhnya merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Berau yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Karang Mulyo RT.14 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan setempat dengan disaksikan oleh saksi ABDUL JALIL dan saksi IDIL SUKMA selaku warga sekitar sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sedang narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 2 (dua) potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah hp oppo warna biru;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001;

Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual yang didapatkan dari sdr. ERWIN (DPO) yang mana Terdakwa telah sering berulang kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu melalui sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN (DPO) dengan keuntungan yang Terdakwa terima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali Terdakwa berhasil menjual keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No. 059/11007.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang dan 3 (tiga) poket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang disita dari Terdakwa **NASIR Bin ADAM NUNCI** dengan **berat bersih 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram** oleh petugas yang menimbang DIAN CAROLINA dan mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian HERI WIBAWA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab: 07204/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 21427/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram milik Terdakwa **NASIR Bin ADAM NUNCI** dengan hasil pengujian identifikasi **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis metamfetamin tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **NASIR Bin ADAM NUNCI** pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Karang Mulyo RT.14 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Mulyo RT.14 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa didatangi oleh saksi ARIF SLAMET RUKIYANTO, saksi ROBERTHSON PATIMANG, saksi SABRI, saksi MUHAMMAD ANDRE SAPUTRA dan saksi ERICK JUFIAN PRAMADITYA yang seluruhnya merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Berau yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Karang Mulyo RT.14 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan setempat dengan disaksikan oleh saksi ABDUL JALIL dan saksi IDIL SUKMA selaku warga sekitar sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sedang narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 2 (dua) potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah hp oppo warna biru;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001.

Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa dan terhadap narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual yang didapatkan dari sdr. ERWIN (DPO) yang mana Terdakwa telah sering berulang kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu melalui sdr. ERWIN (DPO) dengan keuntungan yang Terdakwa terima sejumlah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali Terdakwa berhasil menjual keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No. 059/11007.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang dan 3 (tiga) poket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang disita dari Terdakwa **NASIR Bin ADAM NUNCI** dengan **berat bersih 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram** oleh petugas yang menimbang DIAN CAROLINA dan mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian HERI WIBAWA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab: 07204/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 21427/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram milik Terdakwa **NASIR Bin ADAM NUNCI** dengan hasil pengujian identifikasi **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erick Julfian Pramaditya Bin Irwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, 5 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Atas informasi tersebut, Saksi bersama anggota polisi dari Satresnarkorba Polres Berau melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah rumah di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun, yaitu rumah Terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang narkoba yang diduga sabu, 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) bandel plastik klip, 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba dari teman Terdakwa yang bernama Erwin sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada pengambilan pertama dan kedua, Terdakwa disuruh oleh Erwin untuk mengambil paketan berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian membuat paketan narkoba ada yang berisi 5 (lima) gram dan 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa di suruh untuk melemparkan narkoba tersebut di tempat yang diminta oleh Erwin. Setelah selesai melemparkan, Erwin membayar upah Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan pada pengambilan ketiga, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat ditransfer oleh Erwin, karena narkoba jenis sabu-sabu yang diambil Terdakwa, belum habis dilemparkan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual sendiri narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa lempar dan berapa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual oleh Erwin;
 - Bahwa selain menjual sendiri dan melemparkan narkoba jenis sabu-sabu sesuai arahan Erwin, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba tersebut dan terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin, namun hasilnya negatif;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) poket sedang narkoba yang diduga sabu, 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) bandel plastik klip, 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001;
 - Bahwa di dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, ada chat dan foto tempat Terdakwa melemparkan narkoba jenis sabu-sabu dengan Erwin;
 - Bahwa terkait 1 (satu) poket sedang narkoba yang diduga sabu dan 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver/ supir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Andre Saputra Bin Suhendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, 5 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Atas informasi tersebut, Saksi bersama anggota polisi dari Satresnarkorba Polres Berau melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah rumah di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun, yaitu rumah



Terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang narkotika yang diduga sabu, 3 (tiga) poket kecil narkotika yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) bandel plastik klip, 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika dari teman Terdakwa yang bernama Erwin sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada pengambilan pertama dan kedua, Terdakwa disuruh oleh Erwin untuk mengambil paketan berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian membuat poketan narkotika ada yang berisi 5 (lima) gram dan 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa di suruh untuk melemparkan narkotika tersebut di tempat yang diminta oleh Erwin. Setelah selesai melemparkan, Erwin membayar upah Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan pada pengambilan ketiga, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat ditransfer oleh Erwin, karena narkotika jenis sabu-sabu yang diambil Terdakwa, belum habis dilemparkan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa juga ada menjual sendiri narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lempar dan berapa harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual oleh Erwin;

- Bahwa selain menjual sendiri dan melemparkan narkotika jenis sabu-sabu sesuai arahan Erwin, Terdakwa juga mengonsumsi narkotika tersebut dan terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin, namun hasilnya negatif;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) poket sedang narkotika yang diduga sabu, 3 (tiga) poket kecil narkotika yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bandel plastik klip, 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001;

- Bahwa di dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, ada chat dan foto tempat Terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu-sabu dengan Erwin;

- Bahwa terkait 1 (satu) poket sedang narkotika yang diduga sabu dan 3 (tiga) poket kecil narkotika yang diduga sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver/ supir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.059/11007.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Heri Wibawa, berupa 1 (satu) poket sedang dan 3 (tiga) poket kecil serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 07204/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.S.I., Apt., M.Si., serta Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Puti Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa, yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram yang merupakan barang bukti milik atas nama **Nasir Bin Adam Nunci** tersebut adalah **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan nomor register 2410150085 atas nama Nasir Bin Adam Nunci tertanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Noordjannah, Sp.PK yang menerangkan bahwa terhadap Nasir Bin Adam Nunci telah dilakukan pemeriksaan urinalisa dengan hasil negatif methamphetamine;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 11 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Erwin. Erwin menawarkan pekerjaan untuk melemparkan narkoba kepada Terdakwa dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa setuju. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba di Kilo 5. Setelah menemukan narkoba tersebut, Terdakwa memberitahukan Erwin bahwa narkoba tersebut sudah berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa membuat poketan narkoba berisi 5 (lima) gram dan melemparkannya di halaman rumah Terdakwa. Tidak berapa lama setelah Terdakwa melaksanakan perintah Erwin, Erwin kembali menyuruh Terdakwa untuk membuat poketan narkoba berisi 3 (tiga) gram dan dilemparkan di halaman rumah Terdakwa dan sisa narkoba tersebut juga dilemparkan di halaman rumah Terdakwa. Setelah selesai melemparkan narkoba, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dari Erwin. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Erwin kembali menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, yaitu untuk membuat poketan narkoba dan melemparkannya, dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa disuruh Erwin untuk mengambil narkoba di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Setelah mengambil narkoba tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Erwin bahwa narkoba tersebut telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa untuk membuat poketan narkoba berisi 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) poket dan melemparkannya di halaman dan di samping rumah Terdakwa. Setelah itu, Erwin mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Erwin kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba dan melemparkannya dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa mengambil narkoba di Gg. Bambu Jalan APT Pranoto dan membawanya ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa membuat poketan narkoba berisi seperempat gram dan setengah gram dan melemparkannya di Jalan Albina. Kemudian, sekitar pukul 23.30 WITA, Erwin menyuruh Terdakwa untuk membuat poketan narkoba berisi seperempat gram dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melemparkannya di Jalan Ramania. Besok harinya,. Dari pengeledahan tersebut pada hari Senin, 5 Agustus 2024, pada pagi hari, Terdakwa menjual sendiri narkoba berisi seperempat gram dan mengantarkannya ke Gurimbang. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 WITA, datang beberapa orang yang mengaku polisi ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwaditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang narkoba yang diduga sabu, 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) bandel plastik klip, 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa lempar dan berapa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual oleh Erwin;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba dari Erwin dan terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin, namun hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) poket sedang narkoba yang diduga sabu, 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) bandel plastik klip, 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Erwin sebagai upah melemparkan narkoba dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa di dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, ada chat dan foto tempat Terdakwa melemparkan narkoba jenis sabu-sabu dengan Erwin;
- Bahwa terkait 1 (satu) poket sedang narkoba yang diduga sabu dan 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver/ supir;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sedang narkoba yang diduga sabu;
- 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga sabu;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 11 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Erwin. Erwin menawarkan pekerjaan untuk melemparkan narkoba kepada Terdakwa dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa setuju. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba di Kilo 5. Setelah menemukan narkoba tersebut, Terdakwa memberitahukan Erwin bahwa narkoba tersebut sudah berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa membuat poketan narkoba berisi 5 (lima) gram dan melemparkannya di halaman rumah Terdakwa. Tidak berapa lama setelah Terdakwa melaksanakan perintah Erwin, Erwin kembali menyuruh Terdakwa untuk membuat poketan narkoba berisi 3 (tiga) gram dan dilemparkan di halaman rumah Terdakwa dan sisa narkoba tersebut juga dilemparkan di halaman rumah Terdakwa. Setelah selesai melemparkan narkoba, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dari Erwin. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Erwin kembali menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, yaitu untuk membuat poketan narkoba dan melemparkannya, dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa disuruh Erwin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Setelah mengambil narkotika tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Erwin bahwa narkotika tersebut telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa untuk membuat poketan narkotika berisi 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) poket dan melemparkannya di halaman dan di samping rumah Terdakwa. Setelah itu, Erwin mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Erwin kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika dan melemparkannya dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa mengambil narkotika di Gg. Bambu Jalan APT Pranoto dan membawanya ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa membuat poketan narkotika berisi seperempat gram dan setengah gram dan melemparkannya di Jalan Albina. Kemudian, sekitar pukul 23.30 WITA, Erwin menyuruh Terdakwa untuk membuat poketan narkotika berisi seperempat gram dan melemparkannya di Jalan Ramania. Besok harinya, pada hari Senin, 5 Agustus 2024, pada pagi hari, Terdakwa menjual sendiri narkotika berisi seperempat gram dan mengantarkannya ke Gurimbang. Sementara itu, sekitar pukul 17.00 WITA, petugas kepolisian Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Atas informasi tersebut, anggota polisi dari Satresnarkorba Polres Berau melakukan penyelidikan dan mencurigai rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun. Sekitar pukul 19.00 WITA, saat Terdakwa sudah pulang ke rumah Terdakwa, polisi datang dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang narkotika yang diduga sabu, 3 (tiga) poket kecil narkotika yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) bandel plastik klip, 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.059/11007.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Heri Wibawa, berupa 1 (satu) poket sedang dan 3 (tiga) poket kecil serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 07204/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.S.I., Apt., M.Si., serta Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Puti Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa, yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram yang merupakan barang bukti milik atas nama **Nasir Bin Adam Nunci** tersebut adalah **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika dari Erwin dan terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin, namun hasilnya negatif sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan nomor register 2410150085 atas nama Nasir Bin Adam Nunci tertanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Noordjannah, Sp.PK yang menerangkan bahwa terhadap Nasir Bin Adam Nunci telah dilakukan pemeriksaan urinalisa dengan hasil negatif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lempar dan berapa harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual oleh Erwin;
- Bahwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, ada chat dan foto tempat Terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu-sabu dengan Erwin;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) poket sedang narkotika yang diduga sabu, 3 (tiga) poket kecil narkotika yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) bandel plastik klip, 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Erwin sebagai upah melemparkan narkoba dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa di dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, ada chat dan foto tempat Terdakwa melemparkan narkoba jenis sabu-sabu dengan Erwin;
- Bahwa terkait 1 (satu) poket sedang narkoba yang diduga sabu dan 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver/ supir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Nasir Bin (Alm) Adam Nunci** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”. Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa: “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.059/11007.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Heri Wibawa, berupa 1 (satu) poket sedang dan 3 (tiga) poket kecil serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 07204/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.S.I., Apt., M.Si., serta Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Puti Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa, yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram yang merupakan barang bukti milik atas nama

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasir Bin Adam Nunci tersebut adalah **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai driver/supir, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang mengizinkan Terdakwa untuk memperoleh narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terhadap 1 (satu) poket sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, 11 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Erwin. Erwin menawarkan pekerjaan untuk melemparkan narkoba kepada Terdakwa dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa setuju. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba di Kilo 5. Setelah menemukan narkoba tersebut, Terdakwa memberitahukan Erwin bahwa narkoba tersebut sudah berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa membuat poketan narkoba berisi 5 (lima) gram dan melemparkannya di halaman rumah Terdakwa. Tidak berapa lama setelah Terdakwa melaksanakan perintah Erwin, Erwin kembali menyuruh Terdakwa untuk membuat poketan narkoba berisi 3 (tiga) gram dan dilemparkan di halaman rumah Terdakwa dan sisa narkoba tersebut juga dilemparkan di halaman rumah Terdakwa. Setelah selesai melemparkan narkoba, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dari Erwin. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Erwin kembali menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, yaitu untuk membuat poketan narkoba dan melemparkannya, dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa disuruh Erwin untuk mengambil narkoba di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Setelah mengambil narkoba tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Erwin bahwa narkoba tersebut telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa untuk membuat poketan narkoba berisi 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) poket dan melemparkannya di halaman dan di samping rumah Terdakwa. Setelah itu, Erwin mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Erwin kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba dan melemparkannya dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa mengambil narkoba di Gg. Bambu Jalan APT Pranoto dan membawanya ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, Erwin menyuruh Terdakwa membuat poketan narkoba berisi seperempat gram dan setengah gram dan melemparkannya di Jalan Albina. Kemudian, sekitar pukul 23.30 WITA, Erwin menyuruh Terdakwa untuk membuat poketan narkoba berisi seperempat gram

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melemparkannya di Jalan Ramania. Besok harinya, pada hari Senin, 5 Agustus 2024, pada pagi hari, Terdakwa menjual sendiri narkoba berisi seperempat gram dan mengantarkannya ke Gurimbang. Sementara itu, sekitar pukul 17.00 WITA, petugas kepolisian Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Atas informasi tersebut, anggota polisi dari Satresnarkorba Polres Berau melakukan penyelidikan dan mencurigai rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karang Mulyo RT 14, Kelurahan Karang Ambun. Sekitar pukul 19.00 WITA, saat Terdakwa sudah pulang ke rumah Terdakwa, polisi datang dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang narkoba yang diduga sabu, 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) bandel plastik klip, 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa lempar dan berapa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual oleh Erwin;

Menimbang, bahwa di dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, ada chat dan foto tempat Terdakwa melemparkan narkoba jenis sabu-sabu dengan Erwin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima upah melemparkan narkoba berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil lemparan narkoba jenis sabu-sabu dari Erwin kemudian membagi menjadi beberapa poketan dan melemparkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di beberapa tempat dan dalam waktu yang berbeda-beda sesuai arahan Erwin, adalah perbuatan seorang perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sedang narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001;

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, yang dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nasir Bin (Alm) Adam Nunci** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sedang narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sendok sabu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) bandel plastik klip;
 - 12 (dua belas) potongan kecil plastik warna;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna biru;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Nasir dengan NIK 6403050206930001;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Agung Prasetyo Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.